

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Maumere

# Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Secara Online

No. SK :

## Persyaratan

1. Bukti Pembayaran PPh Pasal 23/26
2. Data-data terkait transaksi pemotongan PPh Pasal 23/26
3. Telah memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku
4. Memiliki EFIN jika belum registrasi/lupa password DJP Online
5. Mengaktifkan menu e-Bupot pada djp online

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membuka situs djponline dan menuju menu lapor
2. Wajib memilih pra pelaporan, lalu memilih e-Bupot. Apabila belum terdapat menu e-Bupot, Wajib Pajak dapat mengaktifkan menu tersebut pada "Profil"
3. Wajib Pajak mengisi seluruh formulir isian pada aplikasi e-Bupot
4. Wajib Pajak menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran
5. Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan mengunggah sertifikat elektronik sebagai bentuk tanda tangan elektronik
6. Wajib Pajak menerima bukti penerimaan elektronik
7. Proses selesai.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Elektronik

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Maumere

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya